



PUTUSAN
Nomor 10 /Pdt.G/2018/PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H.MUKHLIS, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 5 April 1967, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Palang Merah Nomor 5 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6372050504670001 ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Aji Fadlia Umar,S.H., advokat, berkantor di Jalan A.Yani Km.33,7 Ruko Nomor 6 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

L a w a n :

H.TANJENG, lahir di Sepunggur, pada tanggal 10 Agustus 1949, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Batulicin Rukun Tetangga 003, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310021008490004 ; pada awalnya diwakili oleh kuasanya, Kunawardi,S.H., Achmad Iqbal Baiquni,S.H dan Polriyanto,S.H., para advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2018, akan tetapi berdasarkan surat tertanggal 15 Oktober 2018, Kunawardi,S.H dan rekan telah mengundurkan diri sebagai kuasa dari H.Tanjeng dan diwakili oleh kuasa insidentil bernama Hairil Anwar, tempat lahir di Sepunggur, pada tanggal 4 November 1974, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Gawe Sabumi Rukun
Tetangga 008, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat
kuasa insidentil tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15
Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batulicin pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam register Nomor 10/Pdt.G/2018/-
PN.Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah
membuat dan menandatangani kesepakatan tentang penyerahan atau
pengalihan hak atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa
Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, se-
bagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 87 yang ditandatangani
dihadapan Hj.Sri Hartini,SH.,M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Tanah
Bumbu ;
2. Bahwa sebagaimana termuat pada alinea ke-7 halaman 4 Akta Pernyataan
dimaksud, yang berbunyi :
“ Pihak Pertama (ic.Tergugat) telah menerima sebagian pembayaran
dari Pihak Kedua (ic. Penggugat) sebesar Rp.1.438.000.000,00 (satu
milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), sebelum
penandatanganan akta ini ” ;
3. Bahwa sebagaimana termuat pada halaman 4 Akta Pernyataan dimaksud,
berbunyi sebagai berikut :
 - bahwa hak atas tanah sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah
benar kepunyaan Pihak Pertama (ic.Tergugat) dan ia berhak
sepenuhnya untuk membuat pernyataan ini dan melakukan penyerahan
hak kepada Pihak Kedua (ic. Penggugat) atas tanah tersebut, sehingga
Pihak Kedua (ic. Penggugat) dikemudian hari tidak akan mendapat
gangguan dari siapapun juga yang bersangkutan dengan kepemilikan
hak yang dilepaskan tersebut ;
 - Bahwa tanah tersebut tidak tersangkut dalam suatu perkara atau
sengketa dengan siapapun juga ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana termuat pada halaman 5 Akta Pernyataan dimaksud, berbunyi :
- “ Apabila ternyata dikemudian hari ada pihak-pihak lain yang menuntut kepada Pihak Kedua (*ic. Penggugat*) tentang hak atas tanah tersebut, maka Pihak Pertama (*ic. Tergugat*) bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama (*ic. Tergugat*) kepada Pihak Kedua (*ic. Penggugat*) ” ;
5. Bahwa atas 2 (dua) bidang tanah yang diserahkan atau dialihkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dibuatkan :
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 958/SPPFBT/-SPGR/KH/2014 tanggal 19 Maret 2014 ; dan,
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 959/SPPFBT/-SPGR/KH/2014 tanggal 19 Maret 2014 ;
- keduanya tercatat atas nama H. Mukhlis (Penggugat), yang mana dalam surat tersebut memuat pula keterangan mengenai riwayat perolehan tanahnya yaitu dari H. Tanjeng (*ic. Tergugat*) dengan dasar Surat Pernyataan HGU Nomor 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988 ;
6. Bahwa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 438/Pid.B/2015/PN.Bln tanggal 25 Februari 2016, menyatakan sebagai berikut :
- a. Pada halaman 41 putusan *in cassu*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, diketahui tanah yang terletak di Jalan Dharma Praja Desa Sepunggur RT.05 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu adalah milik Sutiana Herliyanti (Kaking Rahmadi) dan Abdurrahman ;
 - b. Pada halaman 45 dan 46 putusan *in cassu*, Majelis Hakim menyatakan bahwa H. Tanjeng bin H. Taneng (alm) (*ic. Tergugat*) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan menyatakan tidak berlaku serta dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah Nomor : 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988 ;
7. Bahwa setelah mencermati dan membandingkan antara Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah Nomor : 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988, dengan Surat Pernyataan HGU Nomor 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988, merupakan dokumen yang sama, yaitu dokumen yang dipergunakan Tergugat untuk menawarkan dan menjual bidang-bidang tanah tersebut kepada Penggugat, sebagaimana Akta

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Nomor 87 yang ditandatangani dihadapan Hj.Sri Hartini,S.H.,
M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu ;

8. Bahwa setelah mencermati posita angka (3) dan angka (6), maka perbuatan Tergugat tersebut jelas cidera janji (*wanprestasi*) dan secara nyata telah membawa kerugian pada diri Penggugat, antara lain :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.1.438.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ; dan,
 - b. Meskipun kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya perkara ini seperti merasa tercemarnya nama baik Penggugat dan tidak dapat dikuasai atau dimanfaatkannya bidang-bidang tanah tersebut oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat terhalang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil usaha pemanfaatan bidang adalah tersebut. Oleh karenanya, adalah wajar dan tidak berlebihan kiranya apabila kerugian immaterial dinilai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
9. Bahwa berdasarkan posita angka (4) dan (6) tersebut di atas, maka adalah wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang harga pembelian bidang-bidang tanah tersebut secara tunai seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
10. Bahwa selain posita angka (9) tersebut di atas, Penggugat juga berhak untuk menuntut Tergugat membayar atau mengganti seluruh biaya-biaya atau kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) tersebut, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 1496 jo. Pasal 1499 KUH Perdata ;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh penyelesaian secara damai guna menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik ;
12. Bahwa agar tuntutan atau gugatan Penggugat tidak menjadi *illusionir*, sebab Penggugat memiliki sangkaan, bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan barang-barang miliknya dan tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka sangat beralasan bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita-jaminan terhadap seluruh harta kekayaan atau barang-barang milik Tergugat, guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini ;
13. Bahwa selain hal tersebut, adalah wajar pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya melaksanakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak setelah putusan ini dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa berdasarkan posita angka (4) dan (6) tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan Nomor 87 tanggal 23 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Hj.Sri Hartini,SH.,M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika, terhitung sejak pada saat putusan ini dibacakan berupa :
 - a. kerugian materiil sebesar Rp.1.438.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - b. kerugian imateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita-jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.Chahyan Uun Pryatna,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas ;
2. Bahwa memang benar pada tanggal 23 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan tentang penyerahan atau pengalihan hak atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 87 yang ditandatangani dihadapan Hj.Sri Hartini,S.H.,M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu ;
3. Bahwa dalam point 2, Penggugat mendalilkan bahwa " Pihak Pertama (Tergugat) telah menerima sebagian pembayaran dari Pihak Kedua (Penggugat) sebesar Rp.1.438.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), sebelum penandatanganan akta ini ;

Tanggapan :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sesungguhnya sangat tidak ber-alasan hukum dan hanya sekedar mengada-ada, sebab Tergugat hanya me-nerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah mobil inova dan 1 (satu) buah unit rumah. Bagaimana mungkin Tergugat menerima uang sebesar Rp.1.438. 000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanpa ada bukti penerimaan uang yang langsung diserahkan kepada Tergugat. Dengan tidak adanya bukti serah terima uang langsung kepada Tergugat, gugatan dalam perkara a quo menurut tertib hukum acara, gugatan demikian patut dianggap sebagai gugatan yang *obscuur libel*, karenanya pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada point 3, 4 dan 5 yang telah diuraikan dalam posita oleh Penggugat, diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

5. Bahwa pada point 6 huruf a, Penggugat mendalilkan " Pada halaman 41 putusan *in cassu*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, diakui tanah yang terletak di Jalan Dharma Praja Desa Sepunggur Rukun Tetangga 05, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu adalah milik Sutiana Herliyanti (Kaking Rahmadi) dan Abdurrahman ;

Tanggapan :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sesungguhnya tidak ada korelasinya dengan gugatan *a quo*, walaupun pada uraian huruf a tersebut dijadikan suatu alasan yang sifatnya menguatkan gugatan Penggugat, perlu Penggugat telaah lebih dalam lagi, bahwa pada uraian huruf a tersebut hanya merupakan pertimbangan saja, yang belum bisa dijadikan suatu pembenaran. Oleh sebab itu pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

6. Bahwa memang benar, pada point 6 huruf b. Penggugat mendalilkan " Majelis hakim menyatakan bahwa H.Tanjeng bin H.Tenang (alm) (Tergugat) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan menyatakan tidak berlaku serta dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 36/KDS/SKPHAT/1988 tanggal 26 Desember 1988 ;

Maka, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
 - Menyatakan bahwa utang Tergugat hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah mobil innova dan 1 (satu) buah unit rumah ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan penyerahan atau pengalihan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 87 tertanggal 23 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan tentang penyerahan atau pengalihan hak atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 87 tertanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj.Sri Hartini,S.H.,M.Kn. ;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui :
 - Bahwa tanah yang disebutkan dalam Akta Pernyataan Nomor 87 tertanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj.Sri Hartini,S.H.,M.Kn adalah benar kepunyaan Tergugat (*vide* bukti surat P-1) ;
 - Bahwa dikemudian apabila ada pihak-pihak lain yang menuntut kepada Penggugat tentang hak atas tanah tersebut, Tergugat bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Tergugat (*vide* bukti surat P-1) ;
 - Bahwa atas 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Penggugat (*vide* bukti surat P-8 dan bukti surat P-9) ;
3. Bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu (*vide* bukti surat P-2) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai jumlah uang pembayaran terhadap penyerahan atau pengalihan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dimana Tergugat telah menegaskan dalam jawabannya, bahwa ia, Tergugat, hanya menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil innova dan 1 (satu) unit rumah. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) menjual 2 (dua) bidang tanah yang bukan miliknya

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan telah menerima sebagian pembayaran uang jual-beli tanah dimaksud sebesar Rp.1.438.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi, yaitu Samsudin, Hj.Sri Hartini,S.H.,MKn dan saksi ahli atas nama H.Riduan Syahrani,S.H. ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan pokok dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari isi surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah *tanah yang telah dijual oleh Tergugat dan dibeli oleh Penggugat* . Untuk itu, agar diperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh dari obyek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek / check on the spot*) pada tanggal 8-November-2018 terhadap obyek perkara, dimana hasil-hasil pemeriksaan setempat tersebut, para pihak yang berperkara telah membenarkan obyek perkara dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 8-November-2018. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, yang dimaksud obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 8-November-2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Akta Pernyataan Nomor 87 tertanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Hj.Sri Hartini,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu, ditemukan fakta, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk menjual dan membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak dan dikenal umum di :

1. Desa Sepunggur Rukun Tetangga 007 Rukun Warga II, status Hak Milik, seluas total 19.980 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah perumahan ;
 - Sebelah Selatan : tanah Mukhlis ;
 - Sebelah Barat : tanah H.Tanjeng ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Poros / Dharma Praja ;
- 2. Desa Sepunggur Rukun Tetangga 007 Rukun Warga II, status Hak Milik seluas total 19.520 m2 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Mukhlis ;
 - Sebelah Selatan : Jalan / Gang H.Tanjeng ;
 - Sebelah Barat : tanah H.Tanjeng / Permata Hijau ;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros / Dharma Praja ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tersebut, ditemukan pula fakta, bahwa Pihak Pertama, *in casu* Tergugat, telah menerima sebagian pembayaran dari Pihak Kedua, *in casu* Penggugat, sebesar Rp.1.438.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, diperkuat dengan adanya bukti surat P-2 berupa salinan putusan perkara Nomor 438/Pid.B/2015/PN.Bln, tertanggal 25 Februari 2015 atas nama Terdakwa H.Tanjeng bin H.Taneng (alm), dimana dalam salah satu poin pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*, menyebutkan Terdakwa telah menerima uang dari H.Mukhlis sebesar lebih kurang Rp.1,4 milyar dan bukti surat P-3 berupa kuitansi tanda terima uang serta keterangan saksi Samsudin, yang menjelaskan Penggugat telah membayar harga tanah kepada Tergugat lebih kurang Rp.1,4 milyar ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, hal yang sangat krusial dari dalil-dalil sangkalan Tergugat, yang menyebutkan ia, Tergugat, telah menerima uang penjualan 2 (dua) bidang tanah hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berikut 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang Innova dan 1 (satu) unit rumah, adalah klausula yang disebutkan dalam bukti surat P-1 berupa Akta Nomor 87 dimaksud, dimana pada halaman 4 bukti surat *a quo*, menyebutkan : *bahwa Pihak Pertama telah menerima sebagian pembayaran dari Pihak Kedua sebesar Rp.1.438.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;*

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah diterima oleh Tergugat sebesar Rp.1.438.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut, dimaksudkan sebagai uang pembayaran terhadap 2 (dua) bidang tanah yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P-2 berupa salinan putusan perkara Nomor 438/Pid.B/2015/ PN.Bln, tertanggal 25 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menggunakan surat palsu untuk menjual sebidang tanah seluas 39.000 m² (tiga puluh sembilan ribu meter (persegi) kepada Penggugat dengan menggunakan surat kuasa yang telah dinyatakan palsu (vide bukti surat P-6) ;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana disebutkan pada halaman 4 bukti surat P-1 dimaksud, merupakan pengakuan mengenai fakta karena Tergugat memberikan pengakuan atas fakta perjanjian, yaitu Akta Pernyataan Nomor 87 tertanggal 23 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPerdara, adalah : pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan atau keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa surat permohonan informasi dan penarikan berkas pendaftaran hak atas bidang tanah tertanggal 4 Oktober 2018, yang diperkuat dengan keterangan saksi Samsudin, ternyata Penggugat tidak dapat memproses hak atas 2 (dua) bidang tanah yang telah dibelinya dari Tergugat, karena terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut telah ada alas hak atas nama orang lain (vide bukti surat P-2 dan keterangan saksi Mursalin) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan *wanprestasi* atau *cidera janji* adalah jika seseorang / debitur tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap orang lain atau lalai. Seseorang dapat disebut lalai, jika ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. *Wanprestasi* atau *ingkar janji* secara yuridis diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan, utamanya Pasal 1234 KUHPerdara, yang menyebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2123 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998, *dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada, apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;*

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan di atas, Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah, akan tetapi dalam pelaksanaannya, isi dari Akta Pernyataan Nomor 87 *a quo* (*vide* bukti surat P-1), tidak dapat terlaksana dengan baik, karena ternyata Tergugat bukanlah orang yang berhak untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yang dimaksud, sehingga poin-poin kesepakatan lainnya, seperti kesanggupan Pihak Pertama, *in casu* Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama, *in casu* Tergugat kepada Pihak Kedua, *in casu* Penggugat, **dan** hak Pihak Kedua, *in casu* Penggugat, untuk melakukan segala tindakan hukum untuk mengurus, mengelola dan membangun di atas tanah *a quo* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya isi kesepakatan dalam Akta Pernyataan Nomor 87 *a quo*, Tergugat telah ternyata tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya suatu perjanjian, haruslah dipenuhi 4 (empat) syarat tertentu, yaitu adanya kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri, adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, ada suatu hal tertentu dan tidak ada suatu sebab yang tidak dilarang atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, yaitu notaris. Dengan demikian, akta dimaksud dapat disebut sebagai akta otentik, karena memuat satu perbuatan hukum saja, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Pasal 1868 KUHPdata telah menyebutkan, *suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat* ;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan bukti surat P-2 adalah juga merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*vide* Pasal 1917 KUHPdata), sehingga harus dianggap benar akan eksistensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 dan 3 surat gugatan Penggugat , yang menyebutkan Akta Pernyataan Nomor 87 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Hj.Sri Hartini,S.H..M.Kn, Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu, dan pernyataan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 3 di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp.1.438.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum immateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu tuntutan ganti-rugi, haruslah disertai perincian tentang kerugian yang dialaminya, sehingga tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan perinciannya, harus dinyatakan t i d a k dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16-Desember-1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1720 K/Pdt/1986, tertanggal 18-Agustus-1988), dengan demikian petitum angka 4 perihal kerugian immateriil haruslah tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln tertanggal 29 November 2018 dan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln tertanggal 26 Desember 2018, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita-jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Batulicin Nomor 3 Rukun Tetangga 003 Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dharma Praja Blok C Nomor 10 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 03, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2010 Nomor Polisi DA 8381 PB, Nomor rangka / NIK MHFXW42G1A2154032, Nomor mesin 1TR6875276 atas nama Novi Dianti HJ, dan :
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dharma Praja Komplek Mustika Permata Hijau (jalur poros) Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 03, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan ;

dan telah diletakkan sita-jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sita Jaminan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln tertanggal 12 Desember 2018 dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln tertanggal 31 Desember 2018, sehingga terhadap penyitaan jaminan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga, oleh sebab itu, petitum angka 6 surat gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, yang meminta agar semua alat bukti dinyatakan sah dan berharga, adalah petitum yang berlebihan, karena *mutatis mutandis*, semua alat bukti yang relevan, telah menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karenanya petitum yang sedemikian rupa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan petitum angka 8 surat gugatan Penggugat, haruslah pula ditolak, karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya argumen hukum yang mencukupi untuk mengabulkan petitum tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Rv juncto Pasal 191 R.Bg, maka petitum angka 9 surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26-Februari-1973, yang menyebutkan uang paksa (*dwangsom*), t i d a k berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*), tidak dimungkinkan dibebankan kepada Tergugat, oleh sebab itu, petitum angka 7 surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selain dan selebihnya tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UNDang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan Nomor 87 tanggal 23 Januari 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Hj.Sri Hartini,S.H.,M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu ;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Akta Pernyataan Nomor 87 tanggal 23 Januari 2015 ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sejumlah Rp.1.438.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita-jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap / atas :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Batulicin Nomor 3 Rukun Tetangga 003, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara: dengan tanah Rusdiansyah ;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Naing ;
 - Sebelah Barat: dengan tanah Naing ;
 - Sebelah Timur: Jalan Raya Batulicin ;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dharma Praja Blok C Nomor 10 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 03, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara: Perumahan H.Mukhlis ;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Devi ;
 - Sebelah Barat: dengan tanah ibu Tika;
 - Sebelah Timur: Jalan Blok C ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova G Tahun 2010 Nomor Polisi DA 8381 PB, Nomor rangka / NIK MHFXW42G1A2154032, Nomor mesin 1TR6875276 atas nama Novi Dianti HJ ;
- oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, untuk melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln tertanggal 29 November 2018, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln, tertanggal 12 Desember 2018 ;



6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita-jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap / atas :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dharma Praja Komplek Mustika Permata Hijau (jalur poros) Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 03, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara: dengan tanah Mase AB ;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah H.Niah ;
 - Sebelah Barat: dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur: dengan sungai kecil ;
- oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, untuk melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln tertanggal 26 Desember 2018, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln, tertanggal 31 Desember 2018 ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.12.812.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua belas juta rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Eryusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10 /Pdt. G/ 2018/ PN Bln. tanggal 15 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **23 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Amri,S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

E R Y U S M A N, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bln



PANITERA PENGGANTI,

A M R I, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	439.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp.	2.500.000,00
6.	Sita jaminan	Rp.	9.000.000,00
7.	Pencatatan Penetapan sita	Rp.	50.000,00
8.	Biaya proses / ATK sita	Rp.	100.000,00
9.	Meterai	Rp.	12.000,00
10.	Redaksi	Rp.	10.000,00
11.	Transport akomodasi cek lokasi ..	Rp.	600.000,00
12.	Meterai putusan	Rp.	6.000,00
13.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,00

Jumlah Rp12.812.000,00
(dua belas juta delapan ratus dua belas juta rupiah)